



**P U T U S A N**

**Nomor 156 /Pid.B/2017/PN.Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. IKBAL ;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/01 Oktober 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Palia, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa,  
Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 156/Pid.B/2017/PN-Dpu. tanggal 03 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2016/PN-Dpu. Tanggal 06 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. IKBAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IKBAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EA 3614 R, No. Mesin : JBC1E-1832230, No. Rangka : MH1JBC11XAK835269, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EA 3614 R, No. Mesin : JBC1E-1832230, No. Rangka : MH1JBC11XAK835269, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor revo ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya An. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus melalui YATI OKTAVIA, A. Md. Keb.**

  - 1 (satu) lembar kain sarung nggoli warna hijau campur merah, campur kuning, campur biru ;
  - 1 (satu) buah kunci palsu (kunci) T.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. IKBAL pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan warung makan milik saudari Rukaya yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, No. Mesin JBC1E-1832230, No. rangka MH1JBC11XAK835269 yang diparkir di pinggir jalan depan warung makan, setelah terdakwa mengamati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut kearah utara warung makan tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut sampai di gang perkampungan warga, Terdakwa memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kunci dan memutarinya sampai tanda ON kemudian menekan tombol stater sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut menyala, setelah menyala kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut namun saat itu diketahui oleh masyarakat dan dikejar oleh masyarakat, kemudian Terdakwa jatuh dari sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa berusaha lari namun berhasil ditangkap oleh saksi Tordin, S.Pd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Manggelewa yang akhirnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Manggelewa. Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya tersebut adalah untuk dijual. Akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YATI OKTAVIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah sepedamotor milik Dinas Kesehatan Dompu yang saksi pergunakan ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan warung makan milik saudari Rukaya yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, No. Mesin JBC1E-1832230, No. rangka MH1JBC11XAK835269 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, namun dipakai oleh saksi korban karena saksi korban merupakan Bidan desa Anamina.;
- Bahwa saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, tersebut di depan warung makan milik saudari Rukaya yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban tidak mengunci stang sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TORDIN, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepedamotor milik saksi Yati Oktavia;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban YATI OKTAVIA, A. Md. Keb.;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa memakai sarung untuk menutup wajahnya dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berbelok ke gang kemudian saksi menyalakan sepeda motor milik saksi dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui saksi mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa jatuh dari sepeda motor namun tetap berusaha melarikan diri dengan cara berlari namun kemudian berhasil ditangkap oleh saksi;
- Bahwa kemudian datang banyak masyarakat yang ingin menghakimi Terdakwa namun saksi berusaha mencegah, kemudian datang anggota kepolisian sektor Manggelewa yang mengamankan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Yati Oktavia;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan warung makan milik saudari Rukaya yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R yang diparkir di pinggir jalan depan warung makan tersebut, setelah sebelumnya terdakwa mengamati sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah utara warung makan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut sampai di gang perkampungan warga, Terdakwa memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kunci dan memutarinya sampai tanda ON kemudian menekan tombol stater sehingga sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut menyala;
- Bahwa setelah menyala kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut namun saat itu diketahui oleh masyarakat dan dikejar oleh masyarakat, kemudian Terdakwa jatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa berusaha lari namun berhasil ditangkap oleh saksi Tordin, S.Pd. kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Manggelewa yang akhirnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Manggelewa;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa berencana ingin menjual sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya uang hasil penjualan nantinya akan dipergunakan untuk beli baju dan makan;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri kunci leter T tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tidak pernah minta ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EA 3614 R, No. Mesin : JBC1E-1832230, No. Rangka : MH1JBC11XAK835269, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EA 3614 R, No. Mesin : JBC1E-1832230, No. Rangka : MH1JBC11XAK835269, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor revo ;
- 1 (satu) lembar kain sarung nggoli warna hijau campur merah, campur kuning, campur biru ;
- 1 (satu) buah kunci palsu (kunci) T.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan warung makan milik saudari Rukaya yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu., Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, No. Mesin JBC1E-1832230, No. rangka MH1JBC11XAK835269 yang diparkir di pinggir jalan depan warung makan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang berada dalam penguasaan saksi Yati Oktavia;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengambil sepedamotor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, tersebut yang diparkir di pinggir jalan depan warung makan, setelah terdakwa mengamati bahwa sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah utara warung makan, kemudian setelah Terdakwa mendorongnya sampai di gang perkampungan warga, Terdakwa memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kunci dan memutarnya sampai tanda ON kemudian menekan tombol stater sehingga sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut menyala, setelah menyala kemudian Terdakwa mengendarainya namun saat itu diketahui oleh masyarakat dan dikejar oleh masyarakat, lalu Terdakwa jatuh dari sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa berusaha lari namun berhasil ditangkap oleh saksi Tordin, S.Pd.;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tidak pernah meminta ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil suatu barang" ;
3. Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek unsur atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa M. IKBAL yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam perkara ini adalah tindakan menguasai harta kekayaan atau barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sedangkan barang berarti semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda bergerak atau tidak bergerak yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan warung makan milik saudari Rukaya yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu,, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, No. Mesin JBC1E-1832230, No. rangka MH1JBC11XAK835269 yang diparkir di pinggir jalan depan warung makan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang berada dalam penguasaan saksi Yati Oktavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk, ditinjau dalam persusiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari padanya telah terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, tersebut yang diambil oleh Terdakwa adalah milik milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu yang berada dalam penguasaan saksi Yati Oktavia dan bukanlah milik terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi ;

#### Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seperti menggunakan, menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai untuk dirinya sendiri benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seseorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya.;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, tersebut tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi Yati Oktavia selaku kuasa Dinas Kesehatan Kab. Dompu atas sepedamotor /pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi ;

#### Ad.5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F Lamintang SH. menjelaskan pencurian dengan pengerusakan adalah satu kejahatan. Dengan merusak penutup dari sebuah pintu rumah, dimulailah pelaksanaan dari pencurian tersebut. Dipakai perkataan "mengrusak" disamping perkataan "membongkar", yakni agar perbuatan membongkar benda-benda kecil yang diperuntukkan guna menyimpan benda-benda tertentu seperti teromol-teromol, tempat-tempat menabung uang dan sebagainya dapat dimasukkan ke dalam ketentuan ini. Dalam pasal 99 KUHP menjelaskan yang masuk sebutan "memanjat" yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Adapun pengertian memanjat selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga. Dalam pasal 100 KUHP menjelaskan yang masuk sebutan "kunci palsu" yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Yang dimaksud anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb. Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Pakaian jabatan palsu (valsch costuum) = costuum yang dipakai oleh orang, sedang ia berhak untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R, tersebut yang diparkir di pinggir jalan depan warung makan, setelah terdakwa mengamati bahwa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, No. Pol. EA 3614 R tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah utara warung makan, kemudian setelah Terdakwa mendorongnya sampai di gang perkampungan warga, Terdakwa memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kunci dan memutarnya sampai tanda ON kemudian menekan tombol stater sehingga sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut menyala, setelah menyala kemudian Terdakwa mengendarainya namun saat itu diketahui oleh masyarakat dan dikejar oleh masyarakat, lalu Terdakwa jatuh dari sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa berusaha lari namun berhasil ditangkap oleh saksi Tordin, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EA 3614 R, No. Mesin : JBC1E-1832230, No. Rangka : MH1JBC11XAK835269, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EA 3614 R, No. Mesin : JBC1E-1832230, No. Rangka : MH1JBC11XAK835269, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, serta 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor revo, yang telah disita dari sdr. Yati Oktavia, Amd.Keb., maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung nggoli warna hijau campur merah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur kuning, campur biru dan 1 (satu) buah kunci palsu (kunci) T., adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. IKBAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EA 3614 R, No. Mesin : JBC1E-1832230, No. Rangka : MH1JBC11XAK835269, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi EA 3614 R, No. Mesin : JBC1E-1832230, No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JBC11XAK835269, atas nama pemilik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu ;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor revo ;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu melalui YATI OKTAVIA, A. Md. Keb.

- 1 (satu) lembar kain sarung nggoli warna hijau campur merah, campur kuning, campur biru ;
- 1 (satu) buah kunci palsu (kunci) T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh kami M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahriman Jayadi, S.H., M.H dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Nur Hadi Yutama, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

M. NUR SALAM, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LALU MUH. NUR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)